



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 860 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 860 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN JAMBU KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN JAMBU
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322082002249	HAIFA' EM'A DEIYAN	LAKI-LAKI	JAMBU	BEDONO	DSN WAWAR KIDUL 010/003
2	24-3322082002242	GUS THOHIR	LAKI-LAKI	JAMBU	BEDONO	WONOKASIHAN RT 001/008, DS. BEDONO, KEC. JAMBU, KAB. SEMARANG, 50663
3	24-3322082002241	SIGIT SUSANTO	LAKI-LAKI	JAMBU	BEDONO	RT 07 RW 04 , DSN WAWAR LOR
4	24-3322082004242	IGNATIUS PONIDI	LAKI-LAKI	JAMBU	BRONGKOL	KRAJAN RT 05 RW 02
5	24-3322082004245	MUHAMMAD ILHAM BINTANG	LAKI-LAKI	JAMBU	BRONGKOL	KRAJAN RT 004/ RW 002 BRONGKOL
6	24-3322082004243	RUDI ASHARI	LAKI-LAKI	JAMBU	BRONGKOL	DUSUN GEMBONGAN RT 03 RW 05
7	24-3322082001244	AMIN ARRONI	LAKI-LAKI	JAMBU	GEMAWANG	DUSUN BANARAN RT.003/RW.002
8	24-3322082001243	IKA CAHYANINGSIH	PEREMPUAN	JAMBU	GEMAWANG	KARANGSARI RT 02/05
9	24-3322082001241	HANA MAGHFIROH	PEREMPUAN	JAMBU	GEMAWANG	KARANG SARI RT 002 RW 005 DESA GEMAWANG KECAMATAN JAMBU

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
10	24-3322082010244	MISBAHATUL MUNIROH	PEREMPUAN	JAMBU	GENTING	DUSUN GEDEG RT 02/ RW 07 DESA GENTING KECAMATAN JAMBU KABUPATEN SEMARANG
11	24-3322082010241	WITO	LAKI-LAKI	JAMBU	GENTING	DUSUN GINTUNGAN RT 03 RW 03
12	24-3322082010243	MILA IKA SAPUTRI	PEREMPUAN	JAMBU	GENTING	DUSUN DLIMAS 01/10
13	24-3322081006241	WACHID KURNIAWAN	LAKI-LAKI	JAMBU	GONDORIYO	MEJING 002/006
14	24-3322081006242	HAKIMATUL ULYA	PEREMPUAN	JAMBU	GONDORIYO	KRAJAN ATAS RT 02 RW 02, KEL. GONDORIYO, KEC. JAMBU
15	24-3322081006243	MUHAMMAD WAHYU ALFAIZIN	LAKI-LAKI	JAMBU	GONDORIYO	KARANG KEPOH RT 3 RW 3
16	24-3322082005241	ACHMAD ANWARI	LAKI-LAKI	JAMBU	JAMBU	DSN. JAMBU KIDUL, RT. 005 RW. 002
17	24-3322082005243	WISNU AHMAD ALFARIZI	LAKI-LAKI	JAMBU	JAMBU	DSN. KLEPON RT 02 RW 05
18	24-3322082005242	AZKA ILMA ZAKKA	LAKI-LAKI	JAMBU	JAMBU	JAMBU KULON RT 04 RW 03
19	24-3322082008241	EKA JAYANTININGSIH	PEREMPUAN	JAMBU	KEBONDALEM	DUSUN KRAJAN RT 006 / RW 001 DESA KEBONDALEM, KEC. JAMBU
20	24-3322082008243	HERU NOVIYANTO	LAKI-LAKI	JAMBU	KEBONDALEM	DSN JENGANTI RT. 04/RW.05 DS. KEBONDALEM KEC. JAMBU KAB. SEMARANG
21	24-3322082008242	YUSUF JATI PRASETYO	LAKI-LAKI	JAMBU	KEBONDALEM	KRAJAN RT 01 RW 01 DESA KEBONDALEM KECAMATAN JAMBU KAB SEMARANG
22	24-3322082003244	ENDANG PUJIWATININGSIH,S.PD.SD., M.SI	PEREMPUAN	JAMBU	KELURAHAN	DUSUN TEMPURAN RT 002/RW 003, DESA KELURAHAN, KECAMATAN JAMBU
23	24-3322082003243	PUTRI LASMIYATI	PEREMPUAN	JAMBU	KELURAHAN	DUSUN KRAJAN RT 02/RW 01, DESA KELURAHAN, KECAMATAN JAMBU, KABUPATEN SEMARANG
24	24-3322082003245	MITHA DHANIS AYUNINGRUM	PEREMPUAN	JAMBU	KELURAHAN	DSN. KRAJAN RT 06 RW 01 DS. KELURAHAN
25	24-3322082007241	WOCO	LAKI-LAKI	JAMBU	KUWARASAN	WERU,RT.06,RW.01

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
26	24-3322082007247	LESTARIYO, S.PD.I, M.PD.I	LAKI-LAKI	JAMBU	KUWARASAN	KALANGAN RT 08/ RW.02, DESA KUWARASAN,
27	24-3322082007243	SURYANTO	LAKI-LAKI	JAMBU	KUWARASAN	DUSUN SIDOSARI RT12 RW02
28	24-3322082009241	BAYU ASMARA	LAKI-LAKI	JAMBU	REJOSARI	KRAJAN RT 5/1 REJOSARI
29	24-3322082009244	DIMAS AJI NUGRAHA	LAKI-LAKI	JAMBU	REJOSARI	KRAJAN REJOSARI 05/01 KEC JAMBU KAB SEMARANG PROV JATENG
30	24-3322082009242	DESI MULYANI	PEREMPUAN	JAMBU	REJOSARI	DSN BULUSARI 2/1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ani Arifiani Umar

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO